



PENETAPAN

Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon-Pemohon :

1. **HENGKY MASSIE**, Tempat /Tanggal lahir Langowan, 2 Maret 1947, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jaga II, Walantakan, Kecamatan Langwoan Utara, Kabupaten Minahasa.
 2. **HETMIE KANTER**, Tempat / Tanggal Lahir Langowan, 14 November 1966, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jaga II, Kecamatan Langowan Utara, Kabupaten Minahasa
- Keduanya selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 10 Agustus 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn, tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Para Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;
- Setelah mendengarkan keterangan dari Anak dan Calon Suami Anak, Para Pemohon, Orang Tua dari Calon Suami Anak;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal -08 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn pada tanggal 10 Agustus 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang melaksanakan perkawinan di Langowan pada tanggal 20 Februari 1986 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1986;
2. Bahwa Para Pemohon memiliki 5(lima) orang anak dan anak perempuan yang bernama NATALIA MASSIE adalah anak yang ke empat;

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Para Pemohon anak Para Pemohon yakni NATALIA MASSIE belum cukup umur untuk menikah karena baru berumur 17(tujuh belas) Tahun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4127/Khs/Mhs/2006;
4. Bahwa anak Para Pemohon telah menjalin hubungan cinta kasih/pacaran dengan seorang laki-laki yakni GABRIEL ALBRIAN HOROHIUNG;
5. Bahwa calon suami anak dari Para Pemohon yang Bernama GABRIEL ALBRIAN HOROHIUNG yang saat ini sudah berumur 19(Sembilan belas) Tahun;
6. Bahwa Para Pemohon ingin segera menikahkan/mengawinkan anak Para Pemohon dengan calon suami karena sudah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran lama dan telah mengandung 6(enam) bulan, namun karena terhalang menyangkut usia kawin anak Para Pemohon yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
7. Bahwa Para Pemohon telah datang berkonsultasi di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus perkawinan dari anak Para Pemohon namun di tolak dan disarankan ke Pengadilan Negeri Tondano untuk mengurus penetapan Pengadilan terlebih dahulu;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini agar berkenan memutuskan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya,
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon dan kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak Para Pemohon yakni NATALIA MASSIE dengan Laki-laki yang Bernama GABRIEL ALBRIAN HOROHIUNG,
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan

Menimbang, bahwa setelah Para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 08 Agustus 2023, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/1986 tanggal 30 Mei 1986, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4127/Khs/Mhs/2006 tanggal 08 Agustus 2006, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Foto Copy sesuai dengan asli Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor: DN-17/D-SMP/13/2147431, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor 7102102905084144 tanggal 20 Juli 2010 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Persetujuan/Keluasan Orang tua ditandatangani pada 03 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan Bersama tertanggal 03 Agustus 2023, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin an. Natasia Massie tanggal 03 Agustus 2023 diketahui oleh Hukum Tua Desa Walantakan, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102100203470001 an. Hengky Massie, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 7102105411660001 an. Hetmie Kanter, bermeterai selanjutnya pada bukti surat tersebut diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ENGELLIKA PANGKEREGO;

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Langowan pada 20 Februari 1986;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki lima orang anak yang salah seorang anak bernama Natasia Massie;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Natasia Massie sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Natasia Massie yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Natasia Massie dengan Gabriel Albrian Horohiung karena anak Para Pemohon Natasia Massie telah berpacaran dan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Gabriel Albrian Horohiung berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Gabriel Albrian Horohiung; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi THIRZA MARYAM KABENARAN;**

- Bahwa Para Pemohon menikah Sah di Langowan pada 20 Februari 1986;
- Bahwa setahu Saksi, Para Pemohon memiliki lima orang anak yang salah seorang anak bernama Natasia Massie;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon Natasia Massie sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Natasia Massie yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon Suaminya bernama Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Natasia Massie dengan Gabriel Albrian Horohiung karena anak Para Pemohon Natasia Massie telah berpacaran dan sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa setahu Saksi, Calon Suami Anak Para Pemohon bernama Gabriel Albrian Horohiung berumur 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Gabriel Albrian Horohiung; Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Natasia Massie yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon suami Anak yaitu Gabriel Albrian Horohiung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Anak Natasia Massie;
- Bahwa keinginan Laki-laki Gabriel Rau untuk menikah dengan Anak Natasia Massie adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa anak sudah lulus Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Laki-laki Gabriel Rau juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi suami yang baik untuk istri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak Natasia Massie yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung setuju untuk menikahkan anak dengan Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sudah berpacaran sebelumnya;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung tidak keberatan untuk menikahkan anaknya Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung dengan anak bernama Natasia Massie;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung telah membicarakannya dengan orang tua anak dan kami setuju untuk menikahkan anak dengan anak kami Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung menyetujui perkawinan ini karena anak dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik pemohon maupun orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung;
- Bahwa baik anak maupun Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung juga tidak keberatan untuk menikah secara sah;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon Suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon Suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Natasia Massie dan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung, oleh karena anak Para Pemohon yang bernama Natasia Massie masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Para Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4127/Khs/Mhs/2006 tanggal 08 Agustus 2006, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Natasia Massie baru berusia 17 (tujuh belas) tahun

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Natasia Massie yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Angelika dan Saksi Thrza pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Natasia Massie yang berumur 17 (tujuh belas) tahun;

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yakni yakni Saksi Angelika dan Saksi Thrza, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Natasia Massie sudah lulus Sekolah Menengah Pertama sesuai bukti P-3 dan bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Natasia Massie yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Gabriel Albrian Horohiung adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Para Pemohon bernama Natasia Massie dengan laki-laki Gabriel Albrian Horohiung adalah karena keduanya sudah berpacaran dan anak Para pemohon sudah berpacaran dan saat ini

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Para Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung selaku orang tua calon suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Natasia Massie telah berpacaran dengan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung dan anak Para pemohon telah berpacaran dan sedang hamil 4 bulan;

Menimbang, bahwa karena para Pemohon selaku orang tua memberikan ijin menikahkan anak dan Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung agar keduanya terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana tertuang dalam bukti P-5. Dan terhadap rencana perkawinan tersebut baik anak maupun laki-laki Gabriel Albrian Horohiung menyetujui hal tersebut tanpa paksaan. Hal mana terhadap rencana perkawinan tersebut anak dan Gabriel Albrian Horohiung menuangkannya dalam Surat Pengakuan Bersama berdasarkan Bukti P-6;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon belum pernah menikah dibuktikan dengan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sebagai Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua laki-laki Gabriel Albrian Horohiung yang pada pokoknya anak dan laki-laki Gabriel Albrian Horohiung sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Laki-laki Gabriel Albrian Horohiung menyetujui hubungan anak dengan dengan laki-laki Gabriel Albrian Horohiung untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu laki-laki Gabriel Albrian Horohiung juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon Anak bernama Natasia Massie untuk menikah dengan laki-laki Gabriel Albrian Horohiung adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan amar sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Para Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kawin kepada anak Para Pemohon bernama Natasia Massie untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Gabriel Albrian Horohiung;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **23 AGUSTUS 2023** oleh **NUR DEWI SUNDARI, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

HUSEN DAENG NGEMBA, S.H.

NUR DEWI SUNDARI, S.H..

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	-
- PNBP Panggilan Pemohon	Rp.	10.000,-
- Biaya Meterai Penetapan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi Penetapan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	160.000,-

(seratus enam puluh rayah rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 342/Pdt.P/2023/PN Tnn